



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.B/2022/PN GNS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUPARMIN Bin MARIMIN
2. Tempat Lahir : Badran Sari
3. Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun / 03 Juni 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun II Rt/Rw 001/002 Kampung Badran Sari  
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekibun

Terdakwa ditangkap dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Agustus 2022 Nomor : 251/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2022 Nomor : 251/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SUPARMIN Bin MARIMIN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

    Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

    Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin MARINIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan permainan judi*”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN Bin MARINIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

    Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

    Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

    Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

    Bahwa Terdakwa SUPARMIN Bin MARIMIN pada hari Senin tanggal tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kel.Nunggal Rejo Kec.Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah yaitu Saksi RIDWAN Bin RAHMAT bersama dengan saksi Ridwan, S.H. Bin Rahmat dan Saksi DENI OKTAVIAN Bin WALUYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kel.Nunggal Rejo Kec Punggur Kabupaten Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut para saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian jenis togel tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi RIDWAN Bin RAHMAT bersama dengan saksi Ridwan, S.H. Bin Rahmat dan Saksi DENI OKTAVIAN Bin WALUYO langsung melakukan Penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bermain judi togel yaitu Saksi MANSURUDIN Bin SUMARTO, saksi ANDRI SUHERMANTO Bin SUKIRNO (alm), Terdakwa SUPARMIN Bin MARINIM, Saksi PARINO Bin SUKARTO dan mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk bermain judi togel berupa : 1 (satu) unit HP Nokia typre 105 warna putih dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;
- Adapun Perjudian (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMIN Bin MARIMIN adalah dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi ANDRI SUHERMANTO Bin SUKIRNO (alm) yang beralamat di Dusun IV Kel. Nunggal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuliskan angka toto gelap dengan pasangan dua angka dalam 16 (enam belas) lembar kertas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mendapat bonus 2 (dua) lembar dimana apabila nomor yang Terdakwa pasang keluar/tembus akan mendapat keuntungan per lembarnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika dikalikan 18 (delapan belas) lembar maka sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa mengetahui jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut keluar adalah dari bandarnya yaitu saksi Andri Suhermanto yang setahu Terdakwa nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipasang tersebut setiap harinya sekira jam 23.00 Wib diumumkan, kemudian keesokan harinya yakni sekira jam 07.00 Wib maka Terdakwa datang kerumah saksi Andri Suhermanto untuk menanyakan tentang nomor yang Terdakwa pasang tersebut keluar/tembus tidaknya dan jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut keluar maka saksi Andri Suhermanto memberikan uang hasil pasangan Terdakwa tersebut secara tunai/cash. Bahwa permainan judi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUPARMIN Bin MARIMIN pada hari Senin tanggal tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kel.Nunggal Rejo Kec.Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah yaitu Saksi RIDWAN Bin RAHMAT bersama dengan saksi Ridwan, S.H. Bin Rahmat dan Saksi DENI OKTAVIAN Bin WALUYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kel.Nunggal Rejo Kec Punggur Kabupaten Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut para saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian jenis togel tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi RIDWAN Bin RAHMAT bersama dengan saksi Ridwan, S.H. Bin Rahmat dan Saksi DENI OKTAVIAN Bin WALUYO langsung melakukan Penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bermain judi togel yaitu Terdakwa MANSURUDIN Bin SUMARTO, saksi ANDRI SUHERMANTO Bin SUKIRNO (alm), Saksi SUPARMIN Bin MARINIM, Saksi PARINO Bin SUKARTO dan mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk bermain judi togel berupa : 1 (satu) unit HP Nokia typre 105 warna putih dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;

- Adapun Perjudian (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMIN Bin MARIMIN adalah dengan cara Terdakwa mendatangi srumah saksi ANDRI SUHERMANTO Bin SUKIRNO(alm) yang beralamat di Dusun IV Kel. Nunggal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuliskan angka toto gelap dengan pasangan dua angka dalam 16 (enam belas) lembar kertas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mendapat bonus 2 (dua) lembar dimana apabila nomor yang Terdakwa pasang keluar/tembus akan mendapat keuntungan per lembarnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika dikalikan 18 (delapan belas) lembar maka sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa mengetahui jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut keluar adalah dari bandarnya yaitu saksi Andri Suhermanto yang setahu Terdakwa nomor yang dipasangkan tersebut setiap harinya sekira jam 23.00 Wib diumumkan, kemudian keesokan harinya yakni sekira jam 07.00 Wib maka Terdakwa datang kerumah saksi Andri Suhermanto untuk menanyakan tentang nomor yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar/tembus tidaknya dan jika nomor yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar maka saksi Andri Suhermanto memberikan uang hasil pasangan Terdakwa tersebut secara tunai/cash. Bahwa permainan judi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ridwan, S.H. Bin Rahmat, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Deni Oktavian yang menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kel.Nunggal Rejo Kec.Punggur Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis togel ;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Deni Oktavian mendapatkan Informasi dari anggota masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian Togel (Toto Gelap) tanpa seizin yang berwenang bahwa salah satu rumah warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kelurahan Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut para saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian jenis togel tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan Penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bermain judi togel yaitu Saksi Mansurudin, saksi Andri Suhermanto, Terdakwa , Saksi Parino;
  - Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti yang digunakan untuk bermain judi togel berupa 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna putih dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;
  - Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Andri Suhermanto yang beralamat di Dusun IV Kelurahan Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuliskan angka toto gelap dengan pasangan dua angka dalam 16 (enam belas) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mendapat bonus 2 (dua) lembar dimana apabila nomor yang Terdakwa pasang keluar/tembus akan mendapat keuntungan per lembarnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan jika dikalikan 18 (delapan belas) lembar maka sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut keluar adalah dari bandarnya yaitu saksi Andri Suhermanto yang setahu Terdakwa nomor yang dipasangkan tersebut setiap harinya sekira jam 23.00 WIB diumumkan, kemudian keesokan harinya yakni sekira jam 07.00 WIB maka Terdakwa datang kerumah saksi Andri Suhermanto untuk menanyakan tentang nomor yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar/tembus tidaknya dan jika nomor yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar maka saksi Andri Suhermanto memberikan uang hasil pasangan Terdakwa tersebut secara tunai/cash;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Deni Oktavian Bin Waluyo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ridwan, S.H. yang menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kel.Nunggal Rejo Kec.Punggur Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis togel ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Ridwan, S.H. mendapatkan Informasi dari anggota masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian Togel (Toto Gelap) tanpa seizin yang berwenang bahwa salah satu rumah warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kelurahan Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut para saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian jenis togel tersebut. Sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung melakukan Penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bermain judi togel yaitu Saksi Mansurudin, saksi Andri Suhermanto, Terdakwa, Saksi Parino;

- Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti yang digunakan untuk bermain judi togel berupa 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna putih dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Andri Suhermanto yang beralamat di Dusun IV Kelurahan Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuliskan angka toto gelap dengan pasangan dua angka dalam 16 (enam belas) lembar kertas sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mendapat bonus 2 (dua) lembar dimana apabila nomor yang Terdakwa pasang keluar/tembus akan mendapat keuntungan per lembarnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan jika dikalikan 18 (delapan belas) lembar maka sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut keluar adalah dari bandarnya yaitu saksi Andri Suhermanto yang setahu Terdakwa nomor yang dipasangkan tersebut setiap harinya sekira jam 23.00 WIB diumumkan, kemudian keesokan harinya yakni sekira jam 07.00 WIB maka Terdakwa datang kerumah saksi Andri Suhermanto untuk menanyakan tentang nomor yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar/tembus tidaknya dan jika nomor yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar maka saksi Andri Suhermanto memberikan uang hasil pasangan Terdakwa tersebut secara tunai/cash;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Andri Suhermanto Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kelurahan Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian (Togel) sejak 2 (dua) malam terakhir ini Terdakwa memasang togel kurang lebih sudah sebanyak 2 (dua) Kali, dan Terdakwa memasang Togel tersebut kepada saksi Andri Suhermanto;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai Pemasang Toto Gelap (Togel) yang mana jika nomor yang Terdakwa pasangkan keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa kelipatan jumlah uang Terdakwa saat bertaruh;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian Toto gelap (Togel) ialah berupa kertas pemasangan nomor sebanyak 16 (enam belas) Lembar, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat menulis angka pasangan di kertas, hanya saja Terdakwa memberi uang taruhan atau pasangan Terdakwa kepada saksi Andri Suhermanto sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa cara Perjudian toto gelap (Togel) yang Terdakwa lakukan ialah, awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Andri Suhermanto yang mana kemudian Terdakwa menemui saksi Andri Suhermanto dan mengatakan bahwa Terdakwa akan memasang angka toto gelap (Togel) dan setelah itu Terdakwa menulis jumlah angka di setiap lembar kertas dengan pasangan setiap dua angka dalam dalam 16 (enam lembar) kertas ialah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang mana jika angka yang Terdakwa pasangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Terdakwa mendapat uang sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap harinya Terdakwa memasang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) di setiap 2 (dua) Angkanya dalam 16 (enam belas) Lembar dan Terdakwa tidak memiliki akun akan tetapi setiap Terdakwa memasang togel dengan cara biasanya hanya menyodorkan nomor kepada saksi Andri Suhermanto atau Terdakwa tulis di secarik kertas selemba;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian toto gelap (Togel) ialah untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari bermain toto gelap (Togel) ialah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Andri Suhermanto Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kelurahan Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian (Togel) sejak 2 (dua) malam terakhir ini Terdakwa memasang togel kurang lebih sudah sebanyak 2 (dua) Kali, dan Terdakwa memasang Togel tersebut kepada saksi Andri Suhermanto;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai Pemasang Toto Gelap (Togel) yang mana jika nomor yang Terdakwa pasang keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa kelipatan jumlah uang Terdakwa saat bertaruh;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian Toto gelap (Togel) ialah berupa kertas pemasangan nomor sebanyak 16 (enam belas) Lembar, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan



tetapi Terdakwa belum sempat menulis angka pasangan di kertas, hanya saja Terdakwa memberi uang taruhan atau pasangan Terdakwa kepada saksi Andri Suhermanto sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa cara Perjudian toto gelap (Togel) yang Terdakwa lakukan ialah, awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Andri Suhermanto yang mana kemudian Terdakwa menemui saksi Andri Suhermanto dan mengatakan bahwa Terdakwa akan memasang angka toto gelap (Togel) dan setelah itu Terdakwa menulis jumlah angka di setiap lembar kertas dengan pasangan setiap dua angka dalam dalam 16 (enam lembar) kertas ialah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang mana jika angka yang Terdakwa pasang keluar Terdakwa mendapat uang sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa memasang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) di setiap 2 (dua) Angkanya dalam 16 (enam belas) Lembar dan Terdakwa tidak memiliki akun akan tetapi setiap Terdakwa memasang togel dengan cara biasanya hanya menyodorkan nomor kepada saksi Andri Suhermanto atau Terdakwa tulis di secarik kertas selembat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian toto gelap (Togel) ialah untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari bermain toto gelap (Togel) ialah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa SUPARMIN Bin MARIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bermain judi togel pada hari Senin tanggal tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Andri Suhermanto Dusun IV Rt/Rw 014/004 Kelurahan Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yang mana awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Andri Suhermanto yang mana kemudian Terdakwa menemui saksi Andri Suhermanto dan mengatakan bahwa Terdakwa akan memasang angka toto gelap (Togel) dan setelah itu Terdakwa menulis jumlah angka di setiap lembar kertas dengan pasangan setiap dua angka dalam dalam 16 (enam lembar) kertas ialah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang mana jika angka yang Terdakwa pasangkan keluar Terdakwa mendapat uang sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi togel ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Terdakwa memiliki mata pencaharian sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi togel dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa dengan sengaja Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;





Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin MARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN Bin MARIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Yosua Berlian



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota  
dto

Hakim Ketua  
dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.  
dto

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,  
dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H..